ADE RAHMATIYA MOHAMAD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tingkatan tersebut terdiri dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Saat ini, pemerintah pusat hingga daerah telah menjangkau tingkat desa sebagai bagian dari agenda utama dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, tangguh, dan demokratis (Q.R. Mariah, *et al.,* 2020). Maka dari itu pemerintahan yang baik merupakan harapan masyarakat yang harus diwujudkan. Salah satu bentuk nyata dari pemerintahan yang baik adalah adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap aspek pengelolaannya. Tuntutan terhadap akuntabilitas ini mencakup seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, karena desa merupakan unit pelaksana yang paling dekat dan langsung berinteraksi dengan masyarakat. (Lantowa D. F. & Gusasi A. S. 2021).

Desa merupakan organisasi kekuasaan tingkat lokal di Indonesia memiliki wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Sarip, S, *et al.,* 2020). Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap eksistensi desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi juga memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Salah satu langkah konkrit yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki dan dapat mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal- usul, pandangan masyarakat, dan hak radisional yang harus diakui oleh pemerintahan Negara Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya desa yakni aset desa.

Pengelolaan aset desa merupakan tanggung jawab utama bagi setiap aparatur desa dalam upaya mendukung perkembangan dan kemajuan desa. Dengan pengelolaan yang baik, aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang berbagai program pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa didefinisikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, baik yang

dibeli maupun diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau bentuk perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jenis-jenis aset desa sangat beragam, mencakup berbagai bentuk kekayaan desa yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Beberapa aset desa yang diatur dalam regulasi ini antara lain tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, serta berbagai aset lainnya yang dimiliki oleh desa. Keberadaan aset-aset ini berfungsi sebagai sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan warganya. Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan visi yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas ini adalah melalui rilis akuntabilitas media yang dilakukan secara berkala. Akuntanbilitas juga publik merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang memegang amanah untuk bagi yang memberikan pertanggung jawaban mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang memberikan amanah itu (fitria,*et al*.,2021). Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta transparan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, Akuntabilitas &Tranparansi juga sangat dibutuhkan dalam penganggran pemerintah desa. Selain itu, akuntabilitas juga berperan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi sehingga tujuan yang telah dirancang dapat tercapai dengan optimal. Fitri (2022).

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, bisnis, dan organisasi, transparansi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana suatu entitas

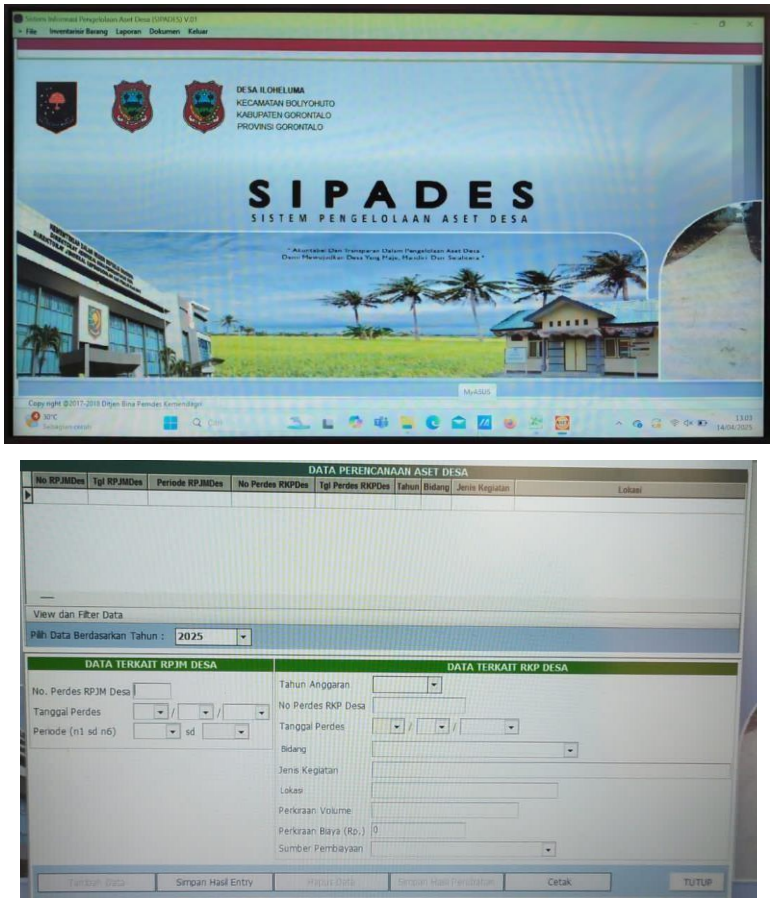
mengelola sumber daya, mengambil keputusan, serta mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintahan seperti tentang suatu kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan program, dan hasil-hasil yang telah dicapai (Fitria, *et al.,* 2021).

Dalam konteks pemerintahan, transparansi berarti memberikan akses kepada publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Pasal 4 Ayat 7, tahun 2006. Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan suatu instansi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mendapatkan akses mengenai informasi yang perlu diketahui, baik terkait sistem pemerintahan maupun tata kelola keuangan yang dijalankan. Setiap institusi yang dalam kegiatannya berkaitan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparansi adalah keadaan di mana organisasi melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara jujur dalam menjalankan kegiatannya. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan publik.

Proses Akuntabilitas dan transparansi tersebut khusunya pada pengelolaan aset desa diperlukan perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga dengan adanya Kemajuan teknologi dan informasi tersebut menuntut pemerintah untuk mengadopsi sistem berbasis digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset desa. Sebagai respon terhadap kebutuhan ini, pemerintah mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal sebagai *e-government.* Konsep ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat, transparan, dan responsif. Selain itu, *e-government* juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam berbagai proses pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital khusunya untuk pengelolaan aset desa maka, pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)**,** sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu desa dalam mengelola asetnya secara lebih sistematis, transparansi dan akuntabel. (Hartiningtya, *et al.,* 2024).

SIPADES merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Aplikasi ini dikembangkan

sebagai solusi bagi pemerintah desa dalam mengelola dan mendokumentasikan berbagai aset yang dimiliki secara lebih sistematis dan akurat. (SIPADES) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pencatatan administrasi aset desa secara lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan utama mengurangi potensi kehilangan aset daerah serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses pengembangan SIPADES dimulai pada tahun 2016, kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 2017, hingga akhirnya resmi diimplementasikan pada tahun 2018.



Gambar 1.1 Tampilan Awal (SIPADES) di Desa Iloheluma

Sumber : Kantor Desa Iloheluma, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo

Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset secara transparan dan sistematis, sehingga mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola aset yang ada. (Nugroho, H. 2020). Sebagaimana hal ini yang

dijelaskan pada surah Al — Anfal
ayat 27 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Wahai Orang-orang yang Beriman, jangalah engkau menghianati Allah Dan Rasul serta janganlah engkau menghianati amanat yang dipercayakan padamu, sedangkan kamu mengetahui."

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga amanah dan melarang segala bentuk pengkhianatan, baik terhadap Allah, Rasul, maupun kepercayaan yang diberikan manusia. Dalam konteks pengelolaan dana desa, ayat ini menekankan bahwa dana tersebut adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana dana digunakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan. Larangan terhadap pengkhianatan dalam ayat ini juga menjadi peringatan agar tidak ada penyalahgunaan suatu hal dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pemimpin maupun aparat desa yang telah diberikan tugas masing-masing untuk wajib menjaga integritas serta mengelola dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat. menekankan bahwa dana tersebut adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana dana digunakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan. Larangan terhadap pengkhianatan dalam ayat ini juga menjadi peringatan agar tidak ada penyalahgunaan suatu hal dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pemimpin maupun aparat desa yang telah diberikan tugas masing-masing untuk wajib menjaga integritas serta mengelola dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data dari Satuan Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) tahun 2024 menjelaskan bahwa SIPADES sudah tersebar luas di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan sistem tersebut untuk melakukan pencatatan aset desa. Dari hasil observasi awal peneliti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gorontalo, pernyataannya bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki 191 desa yang dimana seluruh desa tersebut telah menggunakan SIPADES untuk mencatat setiap aset desa. Akan tetapi aplikasi SIPADES di kabupaten Gorontalo masih berbasis offline. Alasan aplikasi SIPADES masih berbasis offline di jelaskan oleh pihak dari Dinas PMD bahwa mengingat banyak desa yang dibagian pelosok

yang sering mengalami kendala pada jaringannya sehingga aplikasi SIPADES masih digunakan secara offline.

Dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk melalukan penelitian di salah satu desa yang berada di Kabupaten Gorontalo mengenai implementasi SIPADES. Peneliti juga melakukan observasi awal di salah satu desa yang berada di Kecamatan Boliyohuto, yaitu Desa Iloheluma yang juga merupakan lokasi penelitian mengenai implementasi SIPADES. Hasil observasi awal penulis di desa iloheluma terdapat pernyataan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan aset desa SIPADES yang masih berbasis offline ini mengakibatkan data aset yang sudah di input sering hilang dan juga setiap menyerahkan laporan aset desa harus di antar langsung ke dinas PMD. Hal ini sering mengalami ketimpangan bagi setiap desa yang berada jauh dari lokasi Dinas PMD. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut operator harus mendatangi langsung ke lokasi Dinas PMD begitu juga dengan memasukan setiap laporan aset desa. Selain itu juga permasalahan dalam penggunaan Aplikasi SIPADES di desa iloheluma yaitu Kurangnya sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman operator dalam menggunakan aplikasi SIPADES. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat musyawarah desa yaitu pada saat pemaparan aset desa yang dimana untuk setiap output yang di hasilkan, seperti Realisasi Anggaran Belanja (RAB) tidak semuanya di paparkan. Adapun data terkait Rencana Anggaran Belanja dan Realisasi Aset dapat dilihat pada:

Tabel 1.1 Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Volume (RAB)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RAB) (Rp)	Jumlah (Realisasi) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Seragam Kantor	10 Pasang	450.000	4.500.000	4.500.000	0
2.	Komputer	1 Unit	10.000.000	10.000.000	9.000.000	1.000.000
3.	Lemari Arsip Besi	1 Buah	5.042.420	5.042.420	4.800.000	242.420
4.	Kursi Kantor	10 Buah	1.500.000	15.000.000	12.000.000	3.000.000
	Total	**-**	**-**	**30.042.420**	**26.300.000**	**4.242.420**

Sumber Data: Kantor Desa Iloheluma, 2025

Berdasarkan perbandingan antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan realisasi APBDes, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam belanja aset yang telah direncanakan.

Salah satu perbedaan yang mencolok adalah pengadaan komputer yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000, namun dalam realisasinya hanya dibeli dengan harga Rp9.000.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.000.000. Selain itu, pembelian lemari arsip besi yang direncanakan sebesar Rp5.042.420 hanya direalisasikan dengan harga Rp4.800.000, mengakibatkan selisih sebesar Rp242.420. Ketidaksesuaian lainnya terlihat pada pengadaan kursi kantor, di mana jumlah yang semula direncanakan sebanyak 10 buah dengan total anggaran Rp15.000.000, akhirnya hanya direalisasikan sebanyak 8 buah dengan total pengeluaran Rp12.000.000, sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp3.000.000.

Perbedaan dalam realisasi belanja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian harga pasar yang lebih rendah dari perkiraan awal, perubahan kebutuhan yang mengakibatkan pengurangan jumlah barang, serta efisiensi anggaran yang memungkinkan pemerintah desa mendapatkan barang dengan harga lebih murah tetapi tetap berkualitas. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan desa tanpa mengurangi efektivitas penggunaan aset yang telah direncanakan.

Beberapa penelitian mengenai Implementasi (SIPADES) untuk peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Aset telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya (Hartiningtyas A, *et al,.*2022) , dengan Judul “Implementasi E-Goverment melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat struktur organisasi pada Pemerintahan Desa Dukuhsari dan pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk pengimplementasian aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum adanya sosialisasi berlanjutan kepada operator, sehingga mereka kurang memahami tata cara penggunaan aplikasi. Di sisi teknis, aplikasi sering mengalami error di jam kerja, yang mengganggu operator dalam menginput aset desa ke dalam aplikasi SIPADES.

Sementara itu dalam penelitian (Irma Safitri 2024), Dengan Judul “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dengan baik. Meskipun sebagian besar operator desa hanya lulusan SMA, mereka mampu menguasai SIPADES berkat pelatihan yang intensif. Namun, terdapat kendala utama berupa keterbatasan jaringan yang menyebabkan kesalahan sistem dan *downtime*, yang mengganggu efisiensi operasional dan stabilitas

pengelolaan aset desa, serta menyulitkan pelacakan data secara *real-time.* Diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi dan dukungan yang lebih baik agar SIPADES dapat berjalan dengan lancar dan efektif di semua desa. Selain itu,hasil positif terlihat dalam peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, dengan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Adapun penelitian (Dela Prayitno 2021), Dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Terhadap Inventaris Desa". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPADES berbeda-beda di setiap desa. Terdapat dua desa, yaitu Desa Bojonggenteng dan Desa Citanglar, yang telah berhasil dalam penerapan aplikasi ini. Di Desa Bojonggenteng, pencatatan pengelolaan aset desa berjalan lancar, meskipun perangkat desa harus belajar secara otodidak untuk SIPADES online. Di Desa Citanglar, pencatatan aset desa juga telah dilakukan dengan baik, tetapi untuk tahun 2021, pencatatan aset di SIPADES online belum dapat dilakukan.

Penelitian tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma" yang sejalan dengan penelitian (Irma Safitri 2024), Dengan Judul Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus dan subjek penelitian yang akan diteliti yakni di Desa Iloheluma selain memfokuskan pada Implementasi Sistem Pengeloaan Aset Desa (SIPADES) yang masih berbasis offline apakah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma"

1.1 Identifikasi Masalah

1. SIPADES versi 0.1 Data aset yang sudah di input sering hilang.
2. Dalam memasukan laporan aset SIPADES versi 0.1 masih dilakukan secara manual.
3. Kurangnya pemahaman operator dalam Penggunaan SIPADES versi 0.1
4. Ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Belanja Aset dan Realisasi APBDes.

1.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan aset Desa

(SIPADES) Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Iloheluma?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang dirumuskan yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa Di Desa Iloheluma

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut ;

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengtahuan.
2. Bagi desa Iloheluma, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara rinci mengenai Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk Peningkatan Transpransi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber data yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut.